

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR 05 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada Bab III Pasal 4 ayat (1) berbunyi : "Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur";
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada Bab V Pasal 13 ayat (1) berbunyi : "Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Provinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Provinsi";
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dan b di atas, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Permendagri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DAN**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau;
4. Sekretariat Daerah adalah Organisasi/Lembaga yang merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian-bagian di Sekretariat Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan;
11. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB III**

### **SEKRETARIAT DAERAH**

#### **Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi**

##### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah Merupakan Unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Provinsi;
- (2) Sekretariat Daerah Dipimpin oleh Seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

##### **Bagian Kedua**

##### **T u g a s**

#### **Pasal 4**

Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai Tugas Membantu Gubernur dalam melaksanakan Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan Pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi.

##### **Bagian Ketiga**

##### **F u n g s i**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Pemerintah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;

- c. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Pegawai Prasarana dan Sarana Pemerintahan Daerah Provinsi;
- d. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Kewenangan**

#### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. Pembinaan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- c. Pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberi pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- d. Koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah; dan
- e. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

#### **Bagian Kelima**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah
  - b. Asisten
  - c. Biro
  - d. Bagian
  - e. Sub Bagian
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana ayat (1) huruf a, membawahi :
  - a. Asisten Tata Praja
  - b. Asisten Administrasi

#### **Pasal 8**

Asisten Tata Praja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a, membawahi :

1. Biro Administrasi Pemerintahan
2. Biro Hukum dan Organisasi
3. Biro Humas dan Protokol
4. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

#### **Pasal 9**

**Biro Administrasi Pemerintahan**, membawahi :

1. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - b. Sub Bagian Peningkatan Kapasitas dan Administrasi Desa;
  - c. Sub Bagian BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  - b. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  - c. Sub Bagian Pertanahan;
3. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Desentralisasi;
  - b. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah;
  - c. Sub Bagian Bina Administrasi dan Perangkat Daerah.
4. Bagian Perbatasan Wilayah, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Batas Provinsi dan Kabupaten/Kota
  - b. Sub Bagian Batas Kecamatan dan Kelurahan/Desa

#### **Pasal 10**

**Biro Hukum dan Organisasi**, membawahi :

1. Bagian Peraturan dan Perundang-undangan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Hukum;
  - b. Sub Bagian Kodifikasi dan Dokumentasi;
  - c. Sub Bagian Perpustakaan.
2. Bagian Pembinaan Produk Hukum Daerah Bawahan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;

- b. Sub Bagian Wilayah I (Kota Tanjungpinang dan Kota Batam);
  - c. Sub Bagian Wilayah II (Kab. Kepri, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kab. Lingga)
- 3. Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Sengketa Hukum dan HAM;
  - b. Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Sub Bagian Penyuluhan Hukum.
- 4. Bagian Organisasi, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Analisa Jabatan;
  - b. Sub Bagian Tata Laksana;
  - c. Sub Bagian Kelembagaan.

#### **Pasal 11**

**Biro Humas dan Protokol**, membawahi :

- 1. Bagian Humas, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga;
  - b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
  - c. Sub Bagian Penyaringan Informasi, Media Massa dan Media Lainnya.
- 2. Bagian Dokumentasi, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Dokumentasi;
  - b. Sub Bagian Pencetakan dan Penerbitan.
- 3. Bagian Protokol, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  - b. Sub Bagian Acara dan Pelayanan;
  - c. Sub Bagian Penghubung.

#### **Pasal 12**

**Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat**, membawahi :

- 1. Bagian Pendidikan dan Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  - b. Sub Bagian Pendidikan;
  - c. Sub Bagian Kesehatan.

2. Bagian Keagamaan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Keagamaan;
  - b. Sub Bagian Pelaksanaan Haji.
3. Bagian Sosial Kemasyarakatan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Bantuan Sosial;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

#### **Pasal 13**

**Asisten Administrasi** sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b, membawahi :

1. Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
2. Biro Umum;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Pemberdayaan Perempuan.

#### **Pasal 14**

**Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan**, membawahi :

1. Bagian Pengembangan Ekonomi, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  - b. Sub Bagian Sarana Produksi;
  - c. Sub Bagian Statistik Ekonomi;
2. Bagian Pertambangan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Pertambangan Umum, Mineral dan Energi;
  - b. Sub Bagian Pengawasan Pertambangan dan Energi.
3. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bagian Penanaman Modal, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Promosi Investasi;
  - b. Sub Bagian Pengembangan Investasi.

#### **Pasal 15**

**Biro Umum**, membawahi :

1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat dan Biro;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat;
  - d. Sub Bagian Perjalanan Dinas.
2. Bagian Rumah Tangga, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Rumah Tangga Kepala Daerah;
  - b. Sub Bagian Umum;
3. Bagian Sandi dan Telekomunikasi, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
4. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan;
  - b. Sub Bagian Pengadaan dan Penyimpanan Barang;
  - c. Sub Bagian Pendistribusian Barang.
5. Bagian Asset Daerah, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Inventarisasi dan Pengawasan;
  - b. Sub Bagian Peralatan dan Pemeliharaan Asset.

#### **Pasal 16**

**Biro Keuangan**, membawahi :

1. Bagian Penyusunan Anggaran, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Belanja Tidak Langsung;
  - b. Sub Bagian Belanja Langsung;
  - c. Sub Bagian Bina Anggaran Daerah Bawahan
2. Bagian Verifikasi, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Verifikasi Belanja Langsung;
  - b. Sub Bagian Verifikasi Belanja Tak Langsung;
3. Bagian Pembukuan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Pembukuan Belanja Langsung;



- b. Sub Bagian Pembukuan Belanja Tak Langsung;
  - c. Sub Bagian Perhitungan Anggaran.
4. Bagian Perbendaharaan, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
  - c. Sub Bagian Kebendaharawanan.

#### **Pasal 17**

**Biro Pemberdayaan Perempuan**, membawahi :

1. Bagian Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Kesejahteraan Keluarga;
  - b. Sub Bagian Kerajinan Rumah Tangga;
2. Bagian Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Wanita;
  - b. Sub Bagian Pembinaan dan Peningkatan Aktivitas Gender;
3. Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan;
  - b. Sub Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak;

#### **Pasal 18**

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **SEKRETARIAT DPRD**

##### **Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi**

##### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 19**

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah Gubernur dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

##### **Bagian Kedua**

## **Tugas**

### **Pasal 20**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **Bagian Keempat**

### **Kewenangan**

#### **Pasal 22**

Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah mempunyai Kewenangan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Memelihara dan membina ketertiban dan keamanan dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **Bagian Kelima**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 23**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membawahi :

1. Bagian Persidangan dan Risalah
2. Bagian Informasi dan Dokumentasi
3. Bagian Umum

4. Bagian Keuangan

**Pasal 24**

Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :

1. Sub Bagian Persidangan, Fraksi, Komisi dan Kepanitiaan;
2. Sub Bagian Risalah , Pelaporan, Hukum dan Perundang-undangan.

**Pasal 25**

Bagian Informasi dan Dokumentasi, terdiri dari :

1. Sub Bagian Humas, Dokumentasi dan Protokol;
2. Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Perpustakaan.

**Pasal 26**

Bagian Umum, terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perencanaan dan Program;
2. Sub Bagian Rumah Tangga , Perlengkapan, Transportasi, Keamanan dan Ketertiban;

**Pasal 27**

Bagian Keuangan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Anggaran dan Pembiayaan;
2. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.

**Pasal 28**

Bagan Susunan Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

**BAB V**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 29**

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (2) Asisten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan Administratif dan Kualifikasi teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan administratif dan Kualifikasi teknis sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan administratif dan Kualifikasi teknis sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (5) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan Administratif dan Kualifikasi teknis sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 30**

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing organisasi dan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 31**

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga teknis dan Unit pelaksana lainnya.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 32**

Sumber Pembiayaan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pemerintah pusat atau lembaga lain diluar pemerintah daerah yang sah.

## **BAB VIII**

### **ESELONERING**

#### **Pasal 33**

Eselonering Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah :

- a. Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon I/b
- b. Asisten adalah Jabatan Eselon II/a
- c. Kepala Biro adalah Jabatan Eselon II/b
- d. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III/a
- e. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV/a

#### **Pasal 34**

Eselonering Pejabat di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

- a. Sekretaris DPRD adalah Jabatan Eselon II/a

- b. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III/a
- c. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV/a

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 35**

Rincian uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi, bagian dan sub bagian ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 24 Oktober 2005

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**dto.**

**ISMETH ABDULLAH**

Diundangkan di : B a t a m

Pada tanggal : 25 Oktober 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**dto.**

**DRS. H. SAID JAAFAR**

Pembina Utama Muda NIP. 010125452

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR 05 SERI D**